



P U T U S A N

Nomor. 77/Pdt.G/2009 /PN SEL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dengan susunan Majelis Hakim, yang bersidang di gedung Pengadilan Negeri Selong di Jalan Prof Soepomo No. 1 selong menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SAPARUDIN ALIAS AMAQ BADRUN**, umur \pm 49, pekerjaan wiraswasta ;
2. **JURIK ALIAS AMAQ SURIE**: Umur \pm 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, keduanya sama bertempat tinggal di Lingkungan Sekaranyar, RT. 06, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya saudara **PAJRIATUN HASANAH** umur 24 tahun pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sekaranyar RT. 06, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W25-U4 /207/HT.08.01.SK/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA PENGUGAT** ; -----

M E L A W A

N ;

1. **BAPAK SURHAINI** Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sekaranyar, RT. 06, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. **AMAQ HUSNIAH ALIAS HAJI SAMSUDIN** pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tebaban, Desa Tebaban Barat



Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;-----

3. **MAMIQ SAPTA ALIAS HAJI ARIFIN** pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Nyiur Tebel, Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur ; -----

4. **MAMIQ JIRAN** pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Berangkak, Kadus Gong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor: 77/ Pen.Pdt.G/ 2009/PN.SEL tertanggal 18 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 77/PDT G/2009/PN SEL tanggal 19 Nopember 2009 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara gugatan Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.SEL antara Saparudin alias Amaq Badrun dan kawan - kawan selaku Para Penggugat melawan Bapak Surhaini dan kawan kawan selaku Para Tergugat ;



1. Jawab-jawab antara kedua belah pihak yang berperkara di persidangan
2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan ;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 77/Pdt.G/ 2009 tertanggal 16 Nopember 2009 telah mengajukan hal hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah meninggal dunia Kakek Para Penggugat (Saparudin Alias Amaq Badrun dan Jurik alias Amaq Surif) dan atau Kakek Tergugat 1 Bapak Surhaini, bernama PAPUQ IRA ;
2. Bahwa Papuq Ira (almarhum) mempunyai dua orang anak perempuan saja, bernama 1. INAQ MUHALIM (almarhum) dan 2. INAQ IJAH ALIAS HAJJAH IJAH (almarhum) ;
3. Bahwa almarhumah INAQ MUHALIM semasa hidupnya telah kawin/ menikah sebanyak 2 kali, yaitu :
 - a. Perkawinan 1. Inaq Muhalim dengan Bapak MEI CIN (orang Tionghoa dari Lombok Barat) melahirkan anak 1 yaitu Tergugat 1 Bapak Surhaini ;
 - b. Perkawinan 2. Inaq Muhalim dengan Amaq Durahman melahirkan anak dua orang laki-laki yaitu Penggugat 1 Saparudin Alias Amaq Badrun dan Penggugat 2 Jurik Alias Amaq Surif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/2017/Pdt/MS/2017 tentang Hibah Ijah alias Hajjah Ijah telah kawin / menikah

dengan orang nama AMAQ RIALIS ALIAS HAJI MUHLIS - Orong Landak, Kerongkong dan tinggal bersama suaminya itu di Orong Jawak, Desa Tebaban, Lombok Timur ;

5. Bahwa Inaq Muhalim meninggal lebih dahulu, yaitu sekitar tahun 1996 sedangkan Inaq Ijah alias Hajjah Ijah meninggal dunia pada tahun 1998;
6. Bahwa dalam perkawinan Inaq Ijah alias Hajjah Ijah dengan Amaq Rialis alias Haji Muhlis, Inaq Ijah adalah istri kedua, karena istri pertama Amaq Rialis telah meninggal dunia ;

7. Bahwa

7. Bahwa dalam perkawinan Amaq Rialis alias Haji Muhlis dengan Inaq Ijah alias Hajjah Ijah-Putung/tidak punya anak ; sehingga oleh karena anak anak saudara Inaq Ijah, yaitu ketiga orang anak-anak almarhum Inaq Muhalim tidak ada yang memelihara, maka diajak oleh Inaq Ijah di rumah suaminya yaitu Amaq Rialis alias Haji Muhlis tsb. Dan besar di rumah Amaq Rialis alias Haji Muhlis tsb. ;

8. Bahwa dalam perkawinan Inaq Ijah alias Hajjah Ijah dengan Amaq Rialis alias Haji Muhlis di samping Inaq Ijah diberangkatkan ke tanah Suci Makkah sebagai Hajjah bersama-sama Haji Muhlis, dibuatkan rumah dan lain-lainnya, juga oleh Amaq Rialis alias Haji Muhlis pada tahun 1987 juga telah diberikan sebidang tanah sawah yaitu seluas 0,220 Ha/2200 M2 (22 are), semula tanah sawah tsb. Tercatat dalam pipil No.1450, Persil No.13, Klas I, atas nama Haji Muhlis (dasar surat pemberian / Hibah tanggal 28 Februari 1987 Reg.Desda Suralaga, No.13/Srlg/1987, terletak di Subak Tebaban, wilayah Desa Tebaban, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : parit/jalan kecil/tanah sawah Amaq Wil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id parit/Huller penggilingan padi Haji Lutfi ;

Sebelah Timur : pecahannya sekarang dikuasai Haji Zakariah ;

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Mariun ;

9. Bahwa atas tanah pemberian/Hibah oleh Amaq Rialis alias Haji Muhlis kepada Inaq Ijah als. Hajjah Ijah tsb.-karena Inaq Ijah alias Hajjah Ijah putung - tidak punya keturunan, sedangkan anak-anak saudara Inaq Ijah (almarhumah Inaq Muhalim yaitu Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1 tinggal di pelihara / dibesarkan Amaq Rialis als. Haji Muhlis dan Inaq Ijah als. Hajjah Ijah, maka karena itu di dalam surat pemberian/Hibah tsb. Oleh Amaq Rialis als. Haji Muhlis bersama-sama anak-anaknya dari istri pertama Haji Muhlis dan dihadapan saksi-saksi Kepala Desa Suralaga, Kepala Dusun dan Pekasih Ybs. Telah ditegaskan pula secara tertulis di dalam surat pemberian dimaksud, yang antara lain berbunyi :

" Yang

" Yang mana dengan pemberian/penghibahan ini maka hilanglah hak saya atau tanah pertania dan barang tsb. Diatas dan beralihlah kepada saudara/anak sebagai pemilik yang baru selanjutnya turun temurun " ;

Maka pipilnya dapatlah di rubah atas namanya sendiri sesuai dengan jumlah luas tanah tsb. Menurut bahaginya masing-masing ;

(Yang maksudnya karena Inaq Ijah putung - maka pemberitan tsb. Ditegaskan pada waktu itu oleh Haji Muhlis dan anaknya bernama Amaq Nazar untuk menjadi bagian saudara Inaq Ijah (Inaq Muhalim) tetapi karena Inaq Muhalim lebih dahulu meninggal dunia dan anak-anaknya 3 orang yaitu Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1 sejak kecil ikut bersama Haji Muhlis dan Inaq Ijah di rumah keluarga Haji Muhlis. karena itu hibah tsb. Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu itu apabila Inaq Ijah als. Hajjah Ijah meninggal dunia maka akan beralih kepada anak-anak almarhumah Inaq Muhalim tsb. Yaitu untuk (Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1) sebagai pemiliknya yang baru dan selanjutnya turun temurun) ;

10. Bahwa kemudian pada tahun 1997 mengingat tanah yang diberikan Haji Muhlis kepada Inaq Ijah letaknya agak jauh di Tebaban, maka oleh Inaq Ijah berniat menjual tanah pemberian itu untuk kemudian dibeli tanah lain yang lebih dekat di Kerongkong ;

11. Akan hal itu oleh anak Haji Muhlis bernama Amaq Nazar melarang ibunya (ibu tirinya) untuk menjual tanah itu tetapi kalau ditukarkan (tukar guling) maka sangat disetujui keluarga Haji Muhlis (almarhum pada tahun itu) ;

Untuk itu maka terhadap tanah dasar hibah tanggal tanggal 28 Februari 1987 Reg.No.03/Srlg/1987 di Subak Tebaban, wilayah Desa Tebaban Barat, Kecamatan Sukamulia asal pipil No.1450, atas nama Haji Muhlis, Persil No.13, Klas I, Luas 22 are (0,22 Ha) tsb. Oleh Inaq Ijah ditukar guling dengan tanah sawah Amaq Husniah als. Haji Samsudin (Tergugat 2) ;

- Tanah sawah terletak di Orong Balak, Subak Kerongkong, SPPT/BLOK No. 05 - 04, Persil No.359, Klas 40, luas 2300 M2/ (23 are) atas nama

Jenal

Jenal Haji di Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, asal Amaq Husniah als. Haji Samsudin (Tergugat 2) memperolehnya dari Mamiq Pahri alias Haji Zaenal Aripin (Jenal Haji) - Kerongkong, yang batas batasnya :

Sebelah Utara : gubuk baru - Desa Kerongkong ;

Sebelah Selatan : gubuk baru - Desa Kerongkong ;

Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Makiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idDesa Kerongkong ;

Sehingga pada waktu itu tanah milik Inaq Ijah als. Hajjah Ijah asal pemberian Haji muhlis (suaminya) di Subak Tebaban, wilayah Desa Tebaban Barat seluas 22 are dikuasai oleh Amaq Husniah als. Haji Samsudin (Tergugat 2), sedangkan tanah Tergugat 1 Amaq Husniah alias Haji Samsudin di Orong Balak, Subak Kerongkong, wilayah Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga asal perolehan dari Mamiq Pahri als. Haji Zaenal Aripin - Kerongkong. Pada waktu itu dikuasai oleh Inaq Ijah bersama-sama kemenakan Inaq Ijah 9 anak-anak almarhumah Inaq Muhalim) ;

- Bahwa setelah Haji Muhlis maupun Inaq Ijah meninggal dunia maka tanah 23 are/tanah penukar di Orong Balak - Subak Kerongkong itu dikuasai dan dipertahankan sendiri oleh Tergugat 1 Bapak Suhaini dengan alasan ia sendiri yang membelinya dari Haji Zaenal Aripin dan telah dibuat perubahan SPPT/NOP ke atas namanya sendiri Bapak Surhaini No.52.03.150.003.005-0004-0 dan dengan alasan karena itu di sertifikat tanah itu SHM No.M-180 Surat Ukur/GS Tgl.28-3-2003 naik namanya Tergugat 1 saja Bapak Surhaini sebagai pemegang hak atas tanah seluas dalam SHM sekarang 2019 M2 (semuanya dibuat setelah Inaq Ijah meninggal dunia) ;
Bahwa pada waktu jual beli itu dibuatkan surat jual belinya dengan harga Rp. 13. 800.000,- sebenarnya tidak ada sejumlah uang tsb.

Sebab

Sebab asal tanah tukar menukar bukan dengan Haji Zaenal Aripin tetapi dengan Tergugat 1 Amaq Husniah als. Haji Samsudin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu surat jual beli antara Tergugat 1 itu dibuat dengan Haji Zaenal Aripin - oleh Tergugat 1 Bapak Surhaini mengaku bahwa dia sebagai anak Inaq Muhalim kawin dengan orang cina tidak punya saudara lain lagi, sehingga karena itu pejabat Desa Kerongkong berani membuatkan surat jual belinya ;

- Begitu juga dengan Amaq Husniah als. Haji Samsudin ; (Tergugat 2) atas tukar menukar itu juga dengan alasan mempermudah administrasi maka dibuatkan surat jual beli tertanggal 29 Desember 1997 Reg, No. 011/1997, Desa Tebaban. Dengan harga Rp. 12.000.000,- padahal sama sekali tidak ada sejumlah uang-uang tsb. Kecuali murni tukar guling saja ;

Karena perbuatan Tergugat 1 yang menguasai dan mempertahankan secara melawan hukum tanah Orong Balak, Subak Kerongkong, seluas 2300 M2. SPPT/BLOK No.05.04. SHM No.M-180 atas nama pemegang Hak Bapak Surhaini tsb. Maka atas tanah seluas 2300 M2. Orong Balak, Subak Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tsb. Untuk selanjutnya dalam hal ini kami sebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** perkara, yang sekarang dikerjakan oleh Tergugat 3 Mamiq Sapta als. Haji Aripin - Dasan Lekong dan Tergugat 4 Mamiq Jiran Gong Kemalik atas dasar gadai, sehingga Penggugat-Penggugat ikut sertakan mereka sebagai pihak perkara ini. Yaitu sebagai Tergugat 3, 4 ;

Bahwa dasar-dasarnya kemudian kami gugat tanah obyek sengketa itu ke Pengadilan Negeri Selong :

- Bahwa karena sejak adanya pemberian/hibah atas tanah sawah milik Inaq Ijah - putung dan kemudian oleh pemberinya Haji Muhlis dan anak-anak Haji Muhlis sendiri bersama Inaq Ijah sama menyetujui bahwa tanah asal pemberian itu untuk kemudian menjadi bagian saudara Inaq Ijah atau

kemenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenakan Inaq ljah yaitu Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1 (untuk dibagi 3 secara adil) dan kemudian terhadap tanah asal hibah itu ditukarkan dengan tanah Tergugat 2 Haji Samsudin asal perolehan dari Haji Zaenal Aripin seluas 23 are (tanah obyek sengketa sekarang) ;

- Maka sesuai hal tsb. Di atas maka oleh Penggugat 1, 2 melalui Kantor Lurah Sekarteja, Kepala Lingkungan Sekaranyar - Lurah Sekarteja dan saksi-saksi lainnya yang ada pada waktu itu yaitu mantan Kepala Desa Tebaban dan mantan Kepala Desa Kerongkong telah sepakat untuk berdamai dengan Tergugat 1 mengenai tanah sengketa asal tukar menukar tsb. Dengan isi perdamaian Tergugat 1 akan memberikan uang masing-masing Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat 1,2 (semuanya Rp. 40.000.000,-) ;
- Tetapi perdamaian tanggal 23 Maret 2009 tsb. Sampai sekarang belum bisa terlaksana karena Tergugat 1 sama sekali tidak mau menjual tanah tsb. Dan walaupun demikian kami masih meragukan itikad baik Tergugat 1 sebab kelihatan tindak tanduknya mau mempermainkan Para Penggugat Para Pejabat Desa/Kelurahan Sekarteja tsb. Sehingga beliau-beliau tsb. Menjadi marah dan kecewa terhadap sikap dan itikad buruk Tergugat 1 tsb. ;
- Bahwa karena itu kami lanjutkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri Selong atas dasar perkara ini bukan semata-mata masalah waris, tetapi sudah ditetapkan dan ditegaskan pembagiannya sejak adanya pemberian dan sudah diakui Tergugat 1 sesuai adanya niat perdamaian tsb. Tgl. 23-3-2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
itikad buruknya itu berusaha mempertahankan dan menguasai tanah obyek sengketa atas dasar perbuatan melawan hak dan SPPT/NOP identitas tanah yang masih belum jelas menjadi miliknya sendiri itu ke atas pemegang hak Tergugat 1 Bapak Surhaini sendiri tanpa memperhitungkan

hak-hak

hak-hak saudara yang lainnya yang ikut melekat di atas tanah obyek sengketa tsb. ;

- Menggadaikan tanah obyek sengketa sehingga menyangkut pihak ke tiga ke dalam sengketa ini untuk menyulitkan kedudukan Para Penggugat ;
- Yang semuanya hal itu memerlukan pembuktian sah atau tidaknya perbuatan Tergugat 1 tsb. Dan yang harus diperiksa dan dibuktikan sah atau tidaknya di Lingkungan Peradilan Pengadilan Agama Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sehingga kami mohon dan sesuai pilihan hukum Para Penggugat untuk perkara ini tetap dapat di periksa diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri Selong ;
- Bahwa karena setelah maksud gugatan ini kami buat dan akan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Selong, ternyata oleh Tergugat 1 telah berusaha menjual lagi tanah obyek sengketa melalui Kantor Camat Suralaga dimana hal itu sudah Penggugat cegah dan karena itu untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini, Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Selong dapat meletakkan sita jaminan di atas tanah obyek sengketa guna menjamin gugatan Para Penggugat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang berkekuatan hukum tetap dan

tanah obyek sengketa tidak dipindah tangankan ;

- Bahwa karena Para Penggugat selalu dirugikan dan berkeberatan atas perbuatan atas Tergugat 1 yang menguasai, mempertahankan dan menikmati sendiri hasil panen tanah sawah sengketa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009 ini (11 tahun sejak dibuat surat jual belinya secara tidak sah) maka dengan ini Para Penggugat menuntut ganti rugi karena jelas-jelas hak bagian Penggugat-Penggugat ikut di dalamnya, perhitungan perincian ganti rugi tsb. Adalah sebagai berikut :

1. Dari panen padi tanah obyek sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton 9 hasil padi tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 2.500.000,- (harga padi 1 ton) = Rp. 55.000.000,- ;

2. Dari

2. Dari panen cabai tanah sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton (hasil cabai tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 800.000,- (harga cabai 1 ton) = Rp. 17.600.000,- ;

3. Dari panen tembakau tanah sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton (hasil tembakau dau basah tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 2.000.000,- (harga tembakau daun basah 1 ton) Rp. 44.000.000,- ;

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 1, 2 melalui Pengadilan Negeri Selong ;

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan dan uraian tsb. Di atas Penggugat - Penggugat mohon Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memberikan dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1 adalah keponakan/ahli waris dari Inaq Ijah alias Hajjah Ijah-putung/tidak punya keturunan yang merupakan ahli waris yang sah dan paling berhak terhadap tanah sawah obyek sengketa ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas 23 are adalah milik almarhum Inaq Ijah als.Hajjah Ijah dasar tukar menukar tanah Inaq Ijah atas dasar pemberian hibah dari suaminya (Haji Muhlis) tertanggal 28 Pebruari 1987 Reg. No.03/Srlg/1987 dengan tanah sawah milik Tergugat 2 Amaq Husniah als. Haji Samsudin dasar perolehan dari Haji Zaenal Aripin – Kerongkong adalah untuk menjadi bagian hak milik ketiga orang kemenakannya yaitu Penggugat 1, 2 dan Tergugat 1 sama rata ;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah obyek sengketa ;

5. Menyatakan

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan batal demi hukum segala macam bentuk surat-surat, perdamaian, jual beli, sertifikat tanah sawah obyek sengketa atau perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan beralihnya hak penguasaan tanah sawah obyek sengketa dari tangan Inaq Ijah als. Hajjah Ijah kepada Tergugat 1 / atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Zaid Aripin kepada Tergugat 1 atau dari Tergugat 1 kepada pihak ketiga sekalipun karena terhadap keseluruhan luas tanah sawah obyek sengketa termasuk di dalamnya 2 bagian hak milik Penggugat 1 dan 2 ;

7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau kepada siapapun yang merasa memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan kemudian menyerahkan tanpa suatu syarat apapun juga dua bagian kepada Penggugat-Penggugat sebagai hak bagian Penggugat-Penggugat diatas tanah obyek sengketa tsb. Atas dasar dua orang kemenakan/ahli waris yang sah dari ketiga kemenakan almarhum Inaq Ijah als. Hajjah Ijah pemilik tanah obyek sengketa - putung / tidak punya keturunan dan 1 bagian untuk menjadi hak Tergugat 1 ;

8. Menghukum Tergugat 1, 3 dan 4 secara bersama-sama membayar uang ganti rugi hasil panen tanah sawah obyek sengketa yang diperhitungkan selama 11 tahun yaitu sejak tahun 1998 s/d tahun 2009 dengan perhitungan/perinciannya sebagai berikut :

- Dari panen padi tanah obyek sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton 9 hasil padi tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 2.500.000,- (harga padi 1 ton) = Rp. 55.000.000,- ;
- Dari panen cabai tanah sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton (hasil cabai tanah sengketa dalam 1 tahun) x Rp. 800.000,- (harga cabai 1 ton) = Rp. 17.600.000,- ;

- Dari

- Dari panen tembakau tanah sengketa 23 are = 11 tahun x 2 ton (hasil tembakau dau basah tanah sengketa dalam 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, - (harga tembakau daun basah 1 ton) Rp.

44.000.000,- ;

Yang seluruhnya berjumlah Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat 1, 2 melalui Pengadilan Negeri Selong ;

9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

10. Atau memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu kedua belah pihak yg bersengketa telah hadir di persidangan, Para Penggugat hadir di wakili oleh kuasanya yaitu saudara PAJRIATUN HASANAH sedangkan pihak Para Tergugat hadir sendiri yaitu Bapak Surhaini, Amaq Husniah alias Haji Samsudin, Mamiq Sapta alias Haji Arifin, Mamiq jiran ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah dengan sungguh - sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk salah seorang hakim yang bernama EVI FITRIASTUTI ,SH., Akan tetapi ternyata tidak tercapai perdamaian atau tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilanjutkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat untuk mengadakan perbaikan gugatan akan tetapi Para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan dan tidak mengajukan perbaikan ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menjawab dengan menyatakan sebagai berikut :

- adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa karena dapat beli dari H. Zaenal Arifin seluas 23 are dan sekarang oleh Tergugat sudah dijual kepada Tergugat 3 (Mamiq Sapta alias Haji Arifin) dan sekarang dikerjakan oleh anak Tergugat 3 yaitu Mamiq jiran (Tergugat 4) ;
- Tergugat 2 (Amaq Husniah alias haji samsudin) menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya terletak di Subak Teaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas 22 are dari hasil beli dengan Inaq Ijah, sedangkan tanah yang menjadi sengketa di Kerongkong yang sekarang dikuasai Tergugat 3 adalah Tergugat 1 (Amaq Surhaini) menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasainya tanah yang telah bersertifikat ;
- Tergugat 3 (Mamiq Sapta alias Haji Arifin) menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasai yang terletak di subak Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 22 are adalah diperoleh dari membeli ada Tergugat 1 (amaq Surhaini) ;
- Tergugat 4 (Mamiq Jiran) menyatakan tanah yang dikuasai di subak Kerongkong adalah tanah milik orang tuanya /Tergugat 3 yang diperoleh dari hasil membeli dengan Tergugat 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat - Tergugat tersebut pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang telah dibacakan di persidangan tertanggal 4 Januari 2010 ;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan kuasa Para Penggugat pihak Para Tergugat mengajukan dulik secara tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan tertanggal 11 Januari 2010, sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan duplikasi lisan yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil

- dalil gugatannya maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti -
bukti tertulis (written evidences) berupa foto copy yang telah diberi
materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1,
berupa : -----

1. Bukti ...

1. Bukti P—1 : Photo copy Surat pernyataan perdamaian tanggal 23 Maret 2009 yang tidak ditanda tangani (tidak ada aslinya) ;
2. Bukti P—2 : Photo copy surat catatan silsilah keturunan almarhum Papuq Ira ;
3. Bukti P—3 : Photo copy surat pemberian hibah atas nama H Muklis tertanggal 28 Pebruari 1987 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 untuk menguatkan dalil jawaban atau sangkalanya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Photo copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti T1,3,4 - 1 : Surat Pernyataan (lampiran surat jual beli) yang dibuat H Zaenal Arifin tertanggal 14 januari 2010 ;
2. Bukti T1,3,4 - 2 : Photo copy sertifikat hak milik No 180 atas nama bapak Surhaeni dan telah berubah kepemilikan pada tanggal 25 Nopember 2009 menjadi nama Haji Arifin atas dasar jual beli ;
3. Bukti T1,3,4 - 3 : Photo copy surat tanda terima setoran (STTS) tertanggal 27 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 : Photo copy Surat pemberitahuan pajak

terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2009 atas nama Bapak Surhaini Dsn Sekaranyar Desa Sekarteja Lombok Timur ;

5. Bukti T1,3,4 - 5 : Photo Copy Surat Tanda terima setoran (STTS) tanggal 10 Juni 2008 atas nama Bapak Surhaini

6. Bukti T1,3,4 - 6 : Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan bangunan atas nama Bapak Surhaini, tertanggal 23 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat 2 dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T2 - 1 : Photo copy Surat pernyataan jual beli tanah antara Inaq Ijah dengan Amaq Husniah , tertanggal tebaran 29 Desember 1997 ;

2. Bukti ...

2. Bukti T2 - 2 : Photo copy Surat Pemberitahuan ajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) atas nama Amaq Husniah ;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, adapun saksi - saksi tersebut adalah :

Saksi 1. **M.ISTUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Subak Kerongkong Kecamatan Suralaga Kecamatan Suralaga seluas kurang lebih 23 are ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suaminya yang bernama H. Mukhlis ;
- Bahwa pemberian Haji Mukhlis kepada Inaq Ijah tersebut dalam bentuk surat hibah, tetapi saksi tidak pernah melihat surat hibah serta saksi tidak terlibat dalam proses hibah tersebut ;
 - Bahwa tanah tersebut dulu yang menggarap adalah Amaq Surhaini (Tergugat 1) kemudian tukar menukar dengan Haji samsudin (Tergugat 2) dengan tanah di Tebaban ;
 - Bahwa terhadap proses tukar menukar tersebut saksi tidak melihat sendiri tetapi semata mendengar laporan dari Amaq Badrun (Penggugat1) ;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Haji Arifin tetapi tidak tahu dengan dasar Haji Arifin dapat menguasai tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa pada pokoknya Penggugat minta bagian dari Tergugat 1 karena antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara dan sama - sama keponakan dari Inaq Ijah dan Inaq Ijah tidak mempunyai keturunan ;
 - Bahwa terhadap permasalahan tanah ini pernah terjadi perdamaian di kantor Desa tetapi persetujuan perdamaian tersebut tidak ada kelanjutannya ;

•Bahwa ...

- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut yang mmbayar pajak adalah Amaq Surhaini (Tergugat 1) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat dan Tergugat -Tergugat hendak menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2 **AMAO NAZAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah seluas 23 are yang terletak di desa Kerongkong Kecamatan Suralaga ;

- Bahwa tanah tersebut sekarang dikerjakan / dikuasai oleh Haji Arifin sebagai penggarap / menerima gadai dari Tergugat 1 (Bapak Surhaini) dan Bapak Surhaini sebagai penggarap dari Inaq Ijah (istri H. Mukhlis) ;
- Bahwa Haji Mukhlis mendapat tanah dari tukar menukar dengan Haji Arifin yang sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Haji Arifin ;
- Bahwa Para Penggugat minta tanah bagian kepada Tergugat 1 karena tanah tersebut peninggalan Inaq Ijah, dan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah bersaudara ;
- Bahwa Bapak Surhaini menguasai tanah tersebut sejak tahun 1992 tetapi saksi tidak tahu dasar apa Bapak Surhaini menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa konon telah bersertifikat tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut ;
- Bahwa yang membayar pajak terhadap tanah sengketa adalah Amaq Surhaini ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat menyatakan benar dan Tergugat - Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar dan menolaknya ;

SAKSI 3. **AMAO KARIAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah

sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

batas batas Sebelah utara berbatasan dengan Kampung baru ;
Sebelah selatan berbatasan dengan kampung baru ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Makiah ;
Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Desa Kerongkong ;

- Bahwa saksi adalah bekas kepala Dusun Dayan Dara Desa Kerongkong ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut secara nyata dikerjakan oleh Haji Arifin yang diperoleh dari membeli gadai ada Amaq Surhaini ;
- Bahwa Bapak Surhaini memperoleh tanah tersebut dari Inaq Ijah karena Bapak Surhaini tinggal bersama Inaq Ijah sejak Bapak Surhaini masih kecil dan sampai Inaq Ijah meninggal dunia ;
- Bahwa Inaq Ijah memperoleh tanah sawah di Tebaran dari suaminya yang bernama H Mukhlis, dan kemudian tanah tersebut ditukar dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tukar menukar tersebut menurut cerita berlangsung tahun 1992;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sama - sama mempunyai hak atas tanah sengketa peninggalan Inaq Ijah karena sama sama keponakan Inaq Ijah ;
- Bahwa menurut cerita antara Penggugat dengan Tergugat 1 pernah terjadi perdamaian di kantor desa tetapi tidak ada kelanjutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat membenarkan dan Tergugat - Tergugat menyatakan keterangan tersebut salah karena yang benar tanah tersebut hasil pembelian Bapak Surhaini dari Haji Zainal Arifin dan kemudian dijual pada Haji Arifin ;

Saksi 4. **MUNAWAR RIHAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Kerongkong seluas kurang lebih 23 are ;

- Bahwa

- Bahwa saksi adalah staf Lurah Sekarteja Kecamatan Sukamulia, Lombok Timu ;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat tanah sengketa tersebut di Desa Kerongkong, Lombok Timur ;
- Bahwa saksi pernah mengurus perdamaian antara Bapak Surhaeni dengan Para Penggugat yang dilakukan di kantor Desa Sekarteja Kecamatan Suralaga Lombok Timur ;
- Bahwa dalam pertemuan perdamaian tersebut tercapai kesepakatan yang pada pokoknya Bapak Surhaini mengaku bahwa tanah di Kerongkong adalah hasil tukar menukar dengan tanah di Tebaban ;
- Bahwa isi perdamaian lainnya bahwa Bapak Surhaini sanggup memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat masing-masing Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah tanah laku terjual ;
- Bahwa terhadap perdamaian tersebut hendak dibuatkan suatu surat perdamaian , tetapi setelah jadi masing masing tidak mau menanda tangani yakni Penggugat tidak mau menanda tangani sebelum ada uang secara nyata, dan karena belum di tanda tangani maka perdamaian tersebut tidak ada kelanjutannya ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dikuasai dan yang membayar pajaknya adalah Bapak Surhaini ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara kandung tetapi berbeda ayah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI yang disengketakan adalah peninggalan

Inaq Ijah (tidak punya keturunan) bersaudara dengan Inaq Muhalim dan Inaq Muhalim mempunyai anak para Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa terhadap surat perdamaian tersebut sampai sekarang tidak ada pencabutan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat menyatakan benar dan Tergugat menolaknya karena Tergugat

merasa

merasa pernah melapor tentang pembatalan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna memperkuat sangkalannya Tergugat - Tergugat menghadirkan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi. 1. **LALU TELAAH** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sawah seluas 23 are yang terletak di Desa Kerongkong dengan batas batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baiq Ripaah ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan parit ;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Makiah ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerongkong ;
- Bahwa tanah tersebutlah yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui karena saksi adalah pekasih (juru air) subak Kerongkong ;
- Bahwa tanah tersebut semula adalah tanah Mamiq Tuhur kemudian dijual pada H Zaenal Arifin, dan kemudian H Zaenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Bapak Surhaini pada tahun 1998 seharga

Rp 13.800.000,- ;

- Bahwa saat jual beli antara Bapak H Zainal Arifin dengan Bapak Surhaini saksi ikut menyaksikan di kantor Desa Kerongkong dan ikut pula menanda tangani surat jual beli tersebut ;
- Bahwa terhadap jual beli tersebut tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa tanah tersebut adalah bukan berasal dari Inaq Ijah tetapi milik Bapak Surhaini ;
- Bahwa setahu saksi Bapak surhaini menguasai / mengerjakan tanah sengketa tersebut sudah belasan tahun, dan yang membayar pajaknya adalah Bapak Surhaini sendiri ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai atau dijual kepada Haji Arifin ;

- Bahwa

- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Bapak Surhaini ;
- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah bersaudara tetapi saksi tidak pernah melihat Para Penggugat bekerja di tanah sengketa tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat menolaknya dan Para Tergugat membenarkannya ;

Saksi 2. **A K H I R**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Desa Kerongkong seluas 23 are dengan batas batas, sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baiq Ripaah ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan parit ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Makiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Amaq Surhaini (Tergugat 1)

- Bahwa dasar Amaq Surhaini memiliki tanah tersebut karena membeli dari Haji Zaenal Arifin ;
- Bahwa dalam jual beli antara Amaq Surhaini dengan Haji Zaenal Arifin saksi ikut menyaksikan dan ikut menanda tangani surat jual belinya pada tahun 1998 ;
- Bahwa harga tanah sengketa tersebut saat dibeli amaq Surhaini seharga Rp. 13.800.000. ;
- Bahwa saat jual beli tersebut saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Bong Kemalik Desa Kerongkong ;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Amaq Surhaini langsung menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa atas jual beli tanah sengketa tersebut setahu saksi tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang oleh Amaq Surhaini telah dijual

kepada

kepada Haji Zaenal Arifin seluas 20 are dan yang 3 are dijual kepada Amaq Mustaan ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu yang membayar pajaknya adalah Amaq Surhaini tetapi sekarang yang membayar pajak adalah Haji Zaenal Arifin, dan tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Amaq Surhaini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat-Tergugat menyatakan keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian mengenai letak luas maupun penguasaan tanah sengketa maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanah sengketa pada tanggal 29 Januari 2010, dengan hasil pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat dalam persidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Maret 2010 ;
- Bahwa Tergugat 1 mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Maret 2010 disertai foto copy surat pernyataan jual beli tanah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah terurai di dalam berita acara pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menganggap berita acara tersebut sebagai bagian yang telah dipertimbangkan dan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Nopember 2009 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Nomor : 77/Pdt.G/2009/PN.SEL., yang pada pokoknya mendalilkan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 adalah bersaudara kandung tetapi berbeda ayah ;

2. Bahwa Tanah sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Orong Balak Desa Kerongkong seluas 23 are berasal dari Inaq Ijah (bibik Para Penggugat dan Tergugat 1) yang merupakan tanah hasil tukar guling dengan tanah sawah yang terletak di Desa Suralaga ;

3. Bahwa Inaq Muhalim (ibu Penggugat dan Tergugat 1) memperoleh tanah di Suralaga dari saudaranya yang bernama Inaq Ijah dan Inaq Ijah memperoleh dari hibah suaminya yang bernama H Mukhlis, kemudian ditukar guling dengan tanah Amaq Husniah (Tergugat 2) yang terletak di Orong Balak Desa Kerongkong seluas 23 are (tanah sengketa sengketa);

4. Bahwa setelah H Mukhlis maupun Inaq Ijah meninggal dunia tanah sengketa dipertahankan dan dikuasai sendiri oleh Tergugat 1 dengan alasan membeli dari Haji Zaenal Arifin dengan cara dibuatkan surat jual beli, serta tanah sengketa tersebut disertifikatkan atas nama Tergugat 1 serta tanah sengketa tersebut sekarang digadaikan kepada Haji Arifin (Tergugat 3) ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat 1 menguasai, mempertahankan, membuat surat jual beli dengan Haji Zaenal Arifin, mensertifikatkan serta menggadaikan tanah sengketa tanpa memperhatikan Para Penggugat yang adalah saudara kandung yang mempunyai kedudukan dan hak

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tergugat 1 terhadap tanah sengketa adalah dalam kategori perbuatan yang melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Bahwa akibat perbuatan melawan hak yang dilakukan Tergugat 1 tersebut Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil, oleh karena itu Tergugat diharuskan mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat yang ditaksir sejumlah Rp116.600.000 (seratus enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat - Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat 1 menguasai tanah sengketa karena dapat beli dari H. Zaenal Arifin seluas 23 are dan sekarang oleh Tergugat sudah dijual kepada Tergugat 3 (mamiq sapta alias Haji Arifin) dan sekarang dikerjakan oleh anak Tergugat 3 yaitu Mamiq Jiran (Tergugat 4) ;
- Tergugat 2 (Amaq Husniah Alias Haji Samsudin) menyatakan bahwa tanah yang dikuasainya terletak di Subak Teaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas 22 are adalah dari hasil beli dengan Inaq Ijah, sedangkan tanah yang menjadi sengketa di Kerongkong yang sekarang dikuasai Tergugat 3 adalah Tergugat 1 (Amaq Surhaini) dan menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasainya tanah yang telah bersertifikat ;
- Tergugat 3 (Mamiq Sapta alias Haji Arifin) menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasai yang terletak di subak Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur seluas kurang lebih 22 are adalah diperoleh dari membeli pada Tergugat 1 (Amaq Surhaini) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat 4 (Marni Jiran) menyatakan tanah yang dikuasai di subak Kerongkong adalah tanah milik orang tuanya / Tergugat 3 yang diperoleh

dari

dari hasil membeli dengan Tergugat 1 ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan dan pokok jawaban tersebut di atas maka sebelum lebih lanjut Majelis mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini maka lebih dahulu Majelis menentukan tentang letak obyek tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah sebidang tanah sawah seluas 23 are yang terletak di Orong Balak Subak Kerongkong Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gubuk Baru Desa Kerongkong ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Gubuk Baru Desa Kerongkong ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Amaq Makiah ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerongkong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pokok - pokok gugatan Para Penggugat dan pokok - pokok jawaban dari Para Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipecahkan dari Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah

1. Apakah benar tanah sengketa asalnya adalah hasil tukar menukar tanah sawah dari Inaq Ijah dengan tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Amaq Husniyah alias Haji Samsudin yang letaknya di**

Tebaban ;

- 2. Apakah benar tanah sengketa adalah semula milik Amaq Surhaini yang diperoleh dari hasil jual beli antara amaq surhaini dengan Haji Zaenal Arifin, dan Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.bg (Pasal 1865 KUHPerdato) disebutkan bahwa barang siapa mempunyai hak guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut berdasarkan alat bukti yang sah, alat bukti yang sah tersebut adalah bukti surat, saksi

persangkaan

persangkaan, pengakuan dan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata bukti surat atau tulisan adalah bukti pertama yang harus dipertimbangkan surat dalam hukum perdata dibagi menjadi tiga yakni akta otentik, akta di bawah tangan dan surat - surat lainnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat - Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg tersebut kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan gugatannya terlebih dahulu, yaitu :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa surat pernyataan perdamaian, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut adalah dalam kategori surat atau catatan karena dalam bukti P-1 tersebut tidak ditanda tangani oleh para pihak, serta apabila dicermati bahwa obyek sengketa terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kerongkong terhadap surat perdamaian tersebut dibuat di kantor

Desa Sekarteja, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa apa yang tertera dalam bukti surat P-1 tersebut walaupun menyatakan tentang adanya kesepakatan tentang kesediaan Tergugat untuk memberikan uang kepada Penggugat sebagai pengganti bagian tanah sengketa yang asalnya milik Inaq Ijah, tetapi ternyata tidak ditanda tangani maka secara formil tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3, berupa surat pemberian/ hibah antara Haji Muklis kepada Inaq Ijah yang berupa tanah sawah seluas 22 are yang terletak di Desa Tebaban, bahwa bukti P-3 tersebut secara formil berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, karena tanah sengketa terletak di Desa Kerongkong, sehingga dengan demikian secara formil yang harus dibuktikan adalah apakah benar ada penukaran tanah di Desa Tebaban dengan tanah sawah di Desa Kerongkong (tanah sengketa), bahwa terhadap adanya p e n u k a r a n tersebut Para Penggugat tidak

mengajukan

mengajukan bukti surat melainkan bukti saksi yang masing - masing menerangkan pada pokoknya adalah :

Saksi 1. **M.ISTUR**, :

- Bahwa tanah tersebut milik Inaq Ijah yang diperoleh dari suaminya yang bernama H. Mukhlis ;
- Bahwa pemberian Haji Mukhlis kepada Inaq Ijah tersebut dalam bentuk surat hibah, tetapi saksi tidak pernah melihat surat hibah serta saksi tidak terlibat dalam proses hibah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surhaini (Tergugat 1) kemudian tukar menukar dengan Haji samsudin (Tergugat 2) dengan tanah di tebaran ;

- Bahwa terhadap proses tukar menukar tersebut saksi tidak melihat sendiri tetapi semata mendengar / laporan dari Amaq Badrun (Penggugat 1) ;
- Bahwa pada pokoknya penggugat minta bagian dari Tergugat 1 karena antara Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara dan sama - sama keponakan dari Inaq Ijah dan Inaq Ijah tidak mempunyai keturunan ;

Saksi 2 **AMAO NAZAR.** :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah seluas 23 are ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikerjakan / dikuasai oleh Haji Arifin sebagai penggarap / menerima gadai dari Tergugat 1 (Bapak Surhaini) dan Bapak Surhaini sebagai penggarap dari Inaq Ijah (istri H.Mukhlis) ;
- Bahwa Haji Mukhlis mendapat tanah dari tukar menukar dengan Haji Arifin yang sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Haji Arifin ;
- Bahwa Para Penggugat minta tanah bagian kepada Tergugat 1 karena tanah tersebut peninggalan Inaq Ijah, dan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah bersaudara ;
- Bahwa

- Bahwa Bapak Surhaini menguasai tanah tersebut sejak tahun 1992 tetapi saksi tidak tahu dasar apa Bapak Surhaini menguasai tanah sengketa tersebut ;

SAKSI 3. **AMAO KARIAH.** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak Surhaini memperoleh tanah tersebut dari Inaq Ijah karena Bapak Surhaini tinggal bersama Inaq Ijah sejak Bapak Surhaini masih kecil dan sampai Inaq Ijah meninggal dunia ;

- Bahwa Inaq Ijah memperoleh tanah sawah di teaban dari suaminya yang bernama H Mukhlis, dan kemudian tanah tersebut ditukar dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tukar menukar tersebut menurut cerita berlangsung tahun 1992;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat 1 sama-sama memunyai hak atas tanah sengketa peninggalan Inaq Ijah karena sama sama keponakan Inaq Ijah ;
- Bahwa menurut cerita antara Penggugat dengan Tergugat 1 pernah terjadi perdamaian di kantor desa tetapi tidak ada kelanjutannya ;

Saksi 4. **MUNAWAR RIHAK**, :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di desa Kerongkong seluas kurang lebih 23 are ;
- Bahwa saksi adalah staf lurah sekarteja Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur ;
- Bahwa dalam pertemuan perdamaian tersebut tercapai kesepakatan yang pada pokoknya Bapak Surhaini mengaku bahwa tanah di kerongkong adalah hasil tukar menukar dengan tanah di teaban ;
- Bahwa isi perdamaian lainya bahwa Bapak Surhaini sanggup memberikan sejumlah uang kepada para Penggugat masing-masing Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah tanah laku terjual;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap perdamaian tersebut hendak dibuatkan suatu surat perdamaian, tetapi setelah jadi masing-masing tidak mau menanda tangani yakni penggugat tidak mau menanda tangani sebelum ada uang secara nyata, dan karena belum di tanda tangani maka perdamaian tersebut tidak ada kelanjutannya ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dikuasai dan yang membayar pajaknya adalah Bapak Surhaini ;
- Bahwa tanah sengketa yang disengketakan adalah peninggalan Inaq Ijah (tidak punya keturunan) bersaudara dengan Inaq Muhalim dan Inak Muhalim mempunyai anak para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa terhadap surat perdamaian tersebut sampai sekarang tidak ada pencabutan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 sampai dengan 3 kesemuanya menerangkan bahwa ada penukaran tanah di teaban dengan tanah sengketa tetapi saksi - saksi tersebut tidak ada yang mengetahui atau secara langsung proses tukar menukar tetapi sekedar mendengar cerita atau laporan dari Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi 1 sampai dengan 3 tersebut adalah tidak sempurna dalam hukum perdata adalah dalam kategori Testomonium de auditu dan keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan adanya perdamaian antara Bapak Surhaini (Tergugat 1) dengan para Penggugat perihal pengakuan tentang tanah sengketa adalah milik Inaq Ijah hasil tukar menukar dengan tanah di teaban serta kesanggupan Bapak Surhaini memberikan sejumlah uang kepada para Penggugat, akan tetapi ternyata pengakuan tersebut disangkal Tergugat dan ternyata bukti surat berupa surat pernyataan perdamaian tidak ditanda tangani para pihak maka terhadap keterangan saksi 4 tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi 4 tersebut tidak mengikat

dan tidak

mempunyai

mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa silsilah keturunan almarhum Papuk Ira Majelis berpendapat terhadap bukti tersebut adalah benar adanya karena tidak disangkal oleh Tergugat sepanjang hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat 1, dan bukan mengenai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan melalui bukti surat dan bukti saksi mengenai tanah sengketa adalah hasil tukar menukar dengan tanah yang ada di tebaran demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Ad.2 **Apakah benar tanah sengketa adalah semula milik Amaq Surhaini yang diperoleh dari hasil jual beli antara amaq surhaini dengan Haji Zaenal Arifin, dan Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat dalam jawaban pada pokoknya bahwa tanah sengketa berasal dari jual beli antara Haji Zaenal Arifin dengan Bapak Surhaini (Tergugat 1), dan untuk membuktikan hal tersebut Tergugat 1, 3, 4 mengajukan bukti surat T.1,3,4 - 1 sampai dengan T.1,3,4 - 6 sedangkan Tergugat 2 mengajukan bukti surat T.2-1 dan T.2—2 ;

Menimbang, bahwa terhadap sirat bukti T.1,3,4 -1 adalah berupa surat pernyataan dari Haji Zainal Arifin yang dibuat pada tanggal 14 januari 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haji Zaenal Arifin menjual sebidang tanah (tanah sengketa) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bapak Surhaini, gowa terhadap bukti surat tersebut setelah

Majelis memperhatikan materi dari pernyataan tersebut ternyata surat tersebut dibuat oleh Haji Zaenal Arifin adalah dalam kategori surat-surat lain yang dapat mempunyai nilai pembuktian apabila di dukung oleh alat bukti lain yaitu bukti saksi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Tergugat - Tergugat mengajukan 2 orang saksi yakni Lalu Telaah dan Akhir yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Saksi. 1. **LALU TELAAH** ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah sawah seluas 23 are yang terletak di Desa Kerongkong dengan batas batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baiq Ripaah ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan parit ;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Amaq Makiah ;
Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kerongkong ;
- Bahwa tanah tersebutlah yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui karena saksi adalah pekasih (juru air) subak Kerongkong ;
- Bahwa tanah tersebut semula adalah tanah Mamiq Tuhur kemudian dijual pada H Zaenal Arifin, dan kemudian H Zaenal Arifin menjual kepada Bapak Surhaini pada tahun 1998 seharga Rp 13.800.000,- ;
- Bahwa saat jual beli antara Bapak H Zainal Arifin dengan Bapak Surhaini saksi ikut menyaksikan di kantor Desa Kerongkong dan ikut pula menanda tangani surat jual beli tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi Bapak Surhaini menguasai / mengerjakan tanah sengketa tersebut sudah belasan tahun, dan yang membayar pajaknya adalah Bapak Surhaini sendiri ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai atau dijual kepada Haji Arifin dan tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Bapak Surhaini ;

Saksi 2. **A K H I R,**;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa obyek sengketa berupa sawah yang terletak di Desa Kerongkong seluas 23 are dengan batas batas, sebagai berikut :

Sebelah

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Baiq Ripaah ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan parit ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Makiah ;

Sebelah Barat berbatasan dengan kampung ;

Adalah tanah milik Amaq Surhaini (Tergugat 1)

- Bahwa dasar Amaq Surhaini memiliki tanah tersebut karena membeli dari Haji Zaenal Arifin dalam jual beli antara Amaq Surhaini dengan Haji Zaenal Arifin saksi ikut menyaksikan dan ikut menanda tangani surat jual belinya pada tahun 1998 ;
- Bahwa harga tanah sengketa tersebut saat dibeli amaq Surhaini seharga Rp. 13.800.000. ;
- Bahwa saat jual beli tersebut saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Bong Kemalik Desa Kerongkong ;
- Bahwa setelah jual beli tersebut Amaq Surhaini langsung menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa atas jual beli tanah sengketa tersebut setahu saksi tidak ada yang berkeberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa tanah sengketa tersebut sekarang oleh Amaq Surhaini

telah dijual kepada Haji Zaenal Arifin seluas 20 are dan yang 3 are dijual kepada Amaq Mustaan ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu yang membayar pajaknya adalah Amaq Surhaini tetapi sekarang yang membayar pajak adalah Haji Zaenal Arifin, dan tanah sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Amaq Surhaini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut terdapat kesesuaian bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Tergugat 1 membeli dari Haji Zainal Arifin dan kedua saksi tersebut menerangkan ikut menanda tangani surat jual beli dan ikut melihat proses jual beli serta ikut terlibat dalam proses jual beli dikantor Desa Kerongkong dan kapasitas saksi

adalah

adalah sebagai pekasih (juru air) dan Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat menanda tangani surat jualbeli dan surat jual beli tersebut dalam pembuktian tidak diajukan karena Tergugat menyatakan asli surat jual beli hilang tetapi dalam lampiran kesimpulan diajukan foto copy surat jual beli dan tertera nama para saksi dan tanda tangan, memperhatikan hal tersebut Majelis berpendapat sesuai pasal 1905 BW tentang kewenangan Hakim dalam menilai keterangan saksi serta pasal 1915 tentang persangkaan Majelis menilai bahwa bukti surat T.1,3,4 -1 dihubungkan dengan jawaban Tergugat bahwa jual beli antara H Zaenal Arifin dengan Bapak Surhaini adalah benar adanya, sehingga dengan demikian bukti T.1,3,4-1 mendukung jawaban dan memunyai nilai pembuktian yang syah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1,3,4—2 berupa Sertifikat

Hak milik No. 180 Bapak Surhaini yang dibukukan pada tanggal 3 maret 2004 dengan surat ukur tanggal 21 Agustus 2003, dan sertifikat tersebut telah berubah kepemilikan ke atas nama Haji Arifin pada tanggal 25 Nopember 2009 berdasar jual beli berdasarkan akta PPAT Fanniyah SH tanggal 11 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata sertifikat adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang berarti bahwa akta outentik dalam pembuktian tidak memerlukan alat bukti lain, sedangkan mengikat berarti apa yang tertulis dalam akta tersebut dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat ternyata letak obyek sengketa adalah sama dengan yang tertulis dalam sertifikat tersebut serta pihak Para Penggugat ternyata tidak mampu membuktikan dalil gugatan serta tidak mampu membuktikan secara formal adanya kecacatan Tergugat 1 dalam

pembuatan

pembuatan / proses penerbitan sertifikat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bukti T.1,3,4 -2 adalah syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1,3,4 - 3 sampai dengan bukti T.1,3,4 - 6 berupa surat tanda terima setoran (STTS) dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas obyek sengketa atas nama Bapak Surhaeni sehingga dengan demikian bukti T.1,3,4 - 3 sampai dengan T.1,3,4 - 6 telah mendukung bukti T.1,3,4 - 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2—1 dan T.2—2, Majelis tidak perlu mempertimbangkan mengingat bukti T.2—1 dan T.2—2 tersebut menunjuk pada tanah sawah di Desa Tebaban yang oleh Penggugat tidak dimaksudkan sebagai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah perbuatan Bapak Surhaeni menguasai, menjual tanah sengketa a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek Yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi antara lain :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ;
- Melanggar hak subyektif orang lain atau ;
- Melanggar kaidah tata susila atau ;
- Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat 1 berdasarkan pertimbangan Majelis memiliki tanah sengketa adalah didasarkan atas jual beli dengan didasarkan ada bukti T.1,3,4—1 sampai dengan T.1,3,4—6 adalah pemilik syah atas obyek sengketa, sehingga penguasaan atas tanah sengketa serta

perbuatan

perbuatan Tergugat 1 menjual tanah sengketa kepada Tergugat 3 serta penguasaan yang dilakukan Tergugat oleh Tergugat 4 atas ijin Tergugat 3 adalah merupakan perbuatan yang berdasarkan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka

Para Tergugat telah nyata mampu membuktikan dalil sangkalan atau bantahannya dan Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1201 K/SIP/1973 tanggal 10 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal pengadilan berpendapat Para Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan tidaklah tepat dalam amar putusanya dinyatakan tidak dapat diterima tetapi seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan secara keseluruhan tanah sengketa adalah milik almarhum Inaq Ijah yang ditukar dengan tanah sengketa tidak terbukti sebagaimana dalam dalam petitum 3 surat gugatan maka sepatutnya petitum tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 tentang sita jaminan akan tetapi Majelis Hakim tidak meletakkan sita terhadap obyek sengketa maka terhadap petitum tersebut harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 tentang agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa tanpa syarat apapun segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Para Penggugat akan tetapi ternyata pokok gugatan Para Penggugat ditolak maka petitum inipun harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 surat gugatan tentang pernyataan penguasaan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum harus ditolak pula karena berdasarkan pertimbangan Majelis perbuatan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasarkan hukum;

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 tentang keahliwarisan para Penggugat dengan Inaq Ijah akan tetapi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan hak maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena petitum pokok telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 mengenai ganti rugi akan tetapi karena gugatan pokok telah dinyatakan ditolak maka petitum tersebut harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang dan memperhatikan keadaan masyarakat pada umumnya tentang permasalahan tanah adalah merupakan permasalahan yang krusial mengingat nilai tanah tiap hari kian meningkat meningkat, maka masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum yang didasarkan atas rasa keadilan yang bersandarkan atas hukum, keadilan berdasarkan moral dan keadilan berdasarkan nilai nilai sosial, maka adil kiranya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), Undang - Undang No 4 tahun 2004 tentang peradilan umum dan ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



-----Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, oleh Haryanta, SH., selaku Hakim Ketua, I Gusti Ayu Susilawati, SH., MH., dan Ni Luh Suantini, SH. MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 22 Maret 2010**, oleh Haryanta, SH., selaku Hakim Ketua, I Gusti Ayu Susilawati, SH., MH., dan Dwi Hananta, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, bersama Yuliani Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat 1 Saparudin alias Amaq Badrun, Penggugat 2 Jurik alias Amaq Surif dan Tergugat 1, 2, 3 dan 4, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim

Ketua

T.T.D

T.T.D

I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH., MH.

HARYANTA, SH.

T.T.D

DWI HANANTA, SH.

Panitera Pengganti

T.T.D

Y U L I A N I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,00
- Leges : Rp. 3.000,00
- Panggilan Sidang : Rp. 190.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00 +
- Jumlah : Rp. 729 .000,00

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)